



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 Lamongan  
Fax. 0322-312484

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/ 186 /413.107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelegaraan  
Kelompok Bermain  
DHARMA WANITA BANYUBANG

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No. 007/PI/TKD/XI/2003  
Tanggal : 13 Nopember 2003

Menimbang : a. Bawa Yayasan/Lembaga Dharmawita Banyubang dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bawa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelegaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 Tentang Direktorat PADU

MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
Pertama : Memberi Izin Kepada,  
Nama Yayasan/Lembaga : Dharmawita Banyubang.....  
Alamat : Jl. Raya PUK Da. Banyubang RT.08 RW.03  
Kec. Solokuro Kab. Lamongan.....  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : Dharmawita Banyubang.....  
Alamat : Jl. Raya PUK Da. Banyubang RT.08 RW.03  
Kec. Solokuro Kab. Lamongan.....  
Didirikan Pada Tanggal : 13 Nopember 2003.....

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang

berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 17 Nopember 2003

Kepala Dinas Pendidikan dan K K Kab. Lamongan  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Drs. H. Abdurrahman Abdinegoro, MM  
Penjabat Tk. I  
NIP. 196522111981011001  
LAMONGAN

Tembusan YTH :

1. Bupati Lamongan
2. Ka Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLS
3. Ka Cabdin P dan K Kec. Solokuro
4. Ketua Yayasan/ Lembaga Dharmawita Banyubang